

## ABSTRAK

Selama ini persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan seorang isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* istri tersebut. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu berpisah dari tempat tidur. Apabila dengan tindakan kedua istri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surah An-Nisa' ayat 34.

Tujuan Penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan praktek *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk mengetahui implikasi praktek *nusyuz* dalam penetapan kewajiban nafkah suami terhadap isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara *juridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat *normatif* maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) istilah *nusyuz* diartikan jika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban isteri seperti dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) bahwa kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan nafkah bagi isteri yang *nusyuz* juga diakui, sebagaimana yang disebutkan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam pasal (5): nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*. Namun, hak-hak tersebut dapat diperoleh isteri kembali jika tidak mengulangi *nusyuznya*. Dan dalam pasal 80 ayat (7), menyebutkan bahwa "kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*". Maksud dari kewajiban suami tersebut adalah kewajiban memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat kediaman bagi isteri.